



KONFLIK SOSIAL SEBAGAI ANCAMAN NON-MILITER: PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

Wello Neger S, Rachmat Setiawibawa, Syawal Fahmi

Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan RI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik sosial sebagai bentuk ancaman non-militer yang semakin nyata terhadap keamanan nasional Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana konflik sosial yang semula bersifat lokal, seperti sengketa sumber daya, ketimpangan sosial, atau konflik identitas, dapat mengalami eskalasi menjadi krisis nasional yang mengganggu integrasi dan stabilitas negara. Penelitian ini penting karena menggeser paradigma keamanan nasional dari pendekatan militeristik menjadi lebih multidimensi, dengan memasukkan faktor sosial, politik, dan digital sebagai bagian dari sistem ancaman kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dan analisis wacana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya respons institusional pemerintah, pendekatan yang reaktif, serta ketidakhadiran strategi pencegahan jangka panjang memperparah potensi konflik yang berulang. Selain itu, keterlibatan aktor non-negara dan peran media sosial turut memperluas dampak konflik, menyebabkan disinformasi, polarisasi publik, dan merosotnya legitimasi negara. Temuan ini menegaskan bahwa konflik sosial harus diposisikan sebagai ancaman strategis dalam kerangka kebijakan keamanan nasional. Implikasinya, diperlukan reformulasi kebijakan keamanan yang menempatkan keadilan sosial, keterlibatan komunitas, serta transformasi kelembagaan sebagai pilar utama. Penelitian ini berkontribusi bagi penguatan kebijakan berbasis human security, dan menjadi landasan awal untuk pengembangan resolusi konflik berbasis masyarakat dalam konteks pengabdian pada stabilitas nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Keamanan Nasional, Ancaman Non-Militer.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh ratusan kelompok etnis, bahasa, dan agama, memiliki kompleksitas sosial yang luar biasa. Keragaman ini menjadi sumber kekayaan budaya dan kekuatan identitas nasional yang terformulasi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, apabila keragaman ini tidak dikelola secara adil, setara, dan inklusif, maka ia juga dapat menjadi pemicu konflik sosial yang berdampak luas. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai konflik sosial, mulai dari konflik horisontal berlatar belakang etnis dan agama seperti di Ambon, Poso, dan Sampit, hingga konflik agraria dan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat lokal dengan korporasi atau negara. Benturan antar kelompok kepentingan, baik yang bermotif ekonomi maupun politik, juga tidak jarang bermuara pada kekerasan dan disintegrasi sosial.

Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi hanya berasal dari luar dalam bentuk serangan militer, tetapi juga muncul dari dalam, melalui disrupsi sosial dan instabilitas horizontal. Dalam hal ini, pendekatan Non-Traditional Security (NTS) sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis. Non-Traditional Security menekankan bahwa keamanan modern harus mempertimbangkan ancaman-ancaman yang berasal dari faktor internal non-militer, seperti konflik sosial, perubahan iklim, krisis ekonomi, hingga pandemi (Howe, 2022). Kerangka ini melengkapi pendekatan tradisional yang selama ini terlalu militeristik dan kurang responsif terhadap dinamika sosial.

Lebih lanjut, teori Human Security yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) turut memberikan landasan

penting dalam melihat keamanan sebagai kondisi di mana individu dan komunitas terlindungi dari ancaman kekerasan, kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi (Madyar Dewi et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, konflik sosial yang berasal dari ketimpangan akses terhadap sumber daya, diskriminasi identitas, serta lemahnya mekanisme penyelesaian konflik menunjukkan kegagalan dalam menjamin aspek human security secara merata. Ketika masyarakat tidak merasa aman secara sosial dan ekonomi, mereka menjadi rentan terhadap provokasi, mobilisasi, bahkan radikalisasi.

Teori Relative Deprivation yang dikemukakan oleh Ted Gurr juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa konflik sosial sering kali muncul dari persepsi ketidakadilan dan ketimpangan. Ketika suatu kelompok merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil dibandingkan kelompok lain baik dalam hal ekonomi, politik, atau budaya maka akan muncul rasa frustrasi kolektif yang mudah berkembang menjadi aksi protes atau kekerasan (Ironbar & Anam, 2020). Di Indonesia, ketimpangan pembangunan antar wilayah, marginalisasi komunitas adat, serta dominasi elite dalam pengambilan kebijakan menjadi faktor yang memperkuat kondisi tersebut.

Dalam era globalisasi dan disrupsi digital saat ini, dinamika konflik sosial menjadi semakin kompleks. Teori Securitization dari Copenhagen School menjelaskan bahwa isu-isu yang tadinya bersifat sosial dapat dikonstruksikan menjadi isu keamanan melalui proses wacana politik (Howell & Richter-Montpetit, 2020). Di Indonesia, sering kali konflik sosial didekati dengan paradigma keamanan negara (state security) dan tidak dilihat sebagai manifestasi dari persoalan sosial yang lebih dalam. Pendekatan ini justru memperkuat ketegangan dan

memperlemah kepercayaan publik terhadap negara.

Oleh karena itu, memahami konflik sosial sebagai ancaman non-militer bukan hanya merupakan pengayaan konsep keamanan nasional, tetapi juga merupakan panggilan untuk reformulasi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menjawab bagaimana konflik sosial berkembang sebagai ancaman sistemik, apa penyebab dan pola penyebarannya, serta bagaimana negara dapat membangun sistem keamanan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial. Dalam perspektif keamanan kontemporer, ancaman non-militer telah menjadi fokus perhatian utama dalam perumusan kebijakan strategis negara. Johan Galtung (1996) melalui konsep structural violence dan positive peace menekankan bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan perang, tetapi juga hadirnya keadilan social (Gabatbat & Santander, 2020). Kajian-kajian lain dari Lemhannas RI dan LIPI menunjukkan bahwa konflik sosial seringkali dipicu oleh ketimpangan distribusi sumber daya, lemahnya institusi lokal, serta kegagalan negara dalam menjembatani kepentingan masyarakat. Selain itu, ancaman non-militer seperti konflik horizontal, intoleransi, serta radikalisme dapat menggerogoti nilai-nilai kebangsaan dan memunculkan potensi disintegrasi (Subagyo, 2020). Dalam konteks Indonesia, belum banyak kajian yang mengkaji secara mendalam konflik sosial sebagai bagian dari agenda besar keamanan nasional. Umumnya, kajian konflik sosial berdiri sendiri tanpa diletakkan dalam kerangka besar ketahanan dan stabilitas negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menjawab pertanyaan utama: Bagaimana konflik sosial di Indonesia

beroperasi sebagai ancaman non-militer yang mempengaruhi keamanan nasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengelaborasi tiga hal: (1) karakteristik konflik sosial yang berkembang di Indonesia, (2) dampaknya terhadap elemen-elemen ketahanan nasional, dan (3) strategi serta respons negara dalam meredam dan menyelesaikan konflik secara damai.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi bentuk-bentuk konflik sosial di Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional. Kedua, untuk menganalisis sejauh mana konflik sosial mempengaruhi ketahanan ideologi, sosial budaya, serta keamanan dalam negeri. Ketiga, untuk mengevaluasi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah serta memberikan rekomendasi berbasis pendekatan resolusi damai dan pembangunan perdamaian (peacebuilding).

Signifikansi artikel ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman akademik dan praktis mengenai keterkaitan antara konflik sosial dan keamanan nasional. Artikel ini tidak hanya menawarkan perspektif teoretis, tetapi juga memberikan landasan kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam menangani konflik sosial secara lebih konstruktif, dialogis, dan berkelanjutan. Dengan menempatkan konflik sosial dalam kerangka besar ancaman non-militer, tulisan ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi penguatan kapasitas negara dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan konflik sosial sebagai bentuk ancaman non-militer terhadap

keamanan nasional Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks hubungan antara konflik sosial, stabilitas masyarakat, dan respons negara.

Desain penelitian ini bersifat eksploratif dan analitis, dengan menggabungkan data sekunder dan primer untuk membentuk pemahaman yang utuh mengenai dinamika konflik dan pendekatan resolusinya.

Populasi kajian dalam penelitian ini mencakup wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki rekam jejak konflik sosial signifikan dan berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Contoh wilayah yang menjadi fokus perhatian adalah Poso (Sulawesi Tengah), Ambon (Maluku), Papua, dan beberapa kasus konflik agraria di Sumatera dan Kalimantan. Pemilihan wilayah-wilayah ini didasarkan pada intensitas konflik, relevansi kasus dalam kerangka keamanan nasional, serta ketersediaan data. Karena penelitian ini bersifat studi kepustakaan dan dokumentatif, sampel studi ditentukan berdasarkan relevansi dokumen, studi kasus, dan narasi kebijakan yang terkait dengan konflik sosial dan keamanan nasional.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur utama: (1) studi pustaka dan (2) studi dokumen. Studi pustaka meliputi penelusuran terhadap jurnal akademik, buku, laporan lembaga riset (seperti Lemhannas RI, LIPI, Bappenas), serta teori-teori dasar tentang konflik sosial dan keamanan non-tradisional. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis berbagai kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, serta berita media massa yang kredibel yang melaporkan peristiwa konflik sosial dan dampaknya terhadap ketahanan nasional. Penulis juga mengakses laporan dan policy brief

dari organisasi internasional seperti UNDP, International Crisis Group, dan The Asia Foundation untuk memperkaya perspektif global.

Langkah-langkah analisis dilakukan secara sistematis. Pertama, data dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti bentuk konflik sosial, aktor yang terlibat, respons institusional, dan dampaknya terhadap aspek ketahanan nasional (ideologi, sosial budaya, keamanan dalam negeri). Kedua, penulis melakukan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen dan literatur yang relevan, dengan tujuan menilai muatan substansi kebijakan dan efektivitasnya. Ketiga, penulis menyusun narasi komparatif dari studi kasus untuk mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam pemicu konflik dan respons pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan artikulasi reflektif dan kritis terhadap dinamika konflik sosial di berbagai konteks lokal.

Dalam penelitian ini, pertimbangan etis tetap diperhatikan, meskipun tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek manusia. Penggunaan data dan informasi dilakukan secara hati-hati, dengan menyebutkan sumber secara akurat, menjaga integritas data, dan menghindari bias interpretasi. Jika terdapat data yang sensitif atau berasal dari wilayah konflik, penulis memastikan tidak menampilkan informasi yang dapat memicu stigma, konflik lanjutan, atau menimbulkan dampak negatif bagi komunitas yang terlibat. Penelitian ini juga tidak memuat identitas individu atau kelompok secara spesifik yang dapat membahayakan pihak tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada sejumlah wilayah di Indonesia yang

selama beberapa tahun terakhir mengalami konflik sosial signifikan, seperti Poso, Papua, dan Pulau Rempang. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen dan media massa, ditemukan bahwa konflik sosial tidak hanya merupakan persoalan komunitas lokal semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Tiga temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Konflik Sosial sebagai Ancaman Non-Militer Sistemik

Konflik sosial di Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena lokal yang berdimensi sosiologis, tetapi telah berevolusi menjadi ancaman non-militer sistemik yang berdampak terhadap keamanan nasional. Konflik yang bermula dari persoalan-persoalan seperti perebutan lahan, perbedaan identitas etnis dan agama, hingga ketimpangan akses terhadap sumber daya, kerap bereskalasi ke tahap yang lebih kompleks. Dalam banyak kasus, dinamika lokal ini kemudian berinteraksi dengan ketegangan politik nasional, yang mengubah karakter konflik dari sekadar isu sosial menjadi ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan.

Fenomena ini terlihat dalam sejumlah konflik horizontal di Indonesia, seperti di Poso, Ambon, dan Papua, di mana isu-isu lokal kemudian diperburuk oleh intervensi aktor politik, polarisasi ideologis, serta sentimen identitas yang diperluas melalui ruang digital. Konflik sosial menjadi sistemik ketika ia berkelanjutan, bersifat multidimensi, dan mampu mengganggu fungsi-fungsi vital negara, seperti ketertiban umum, integrasi sosial, dan kepercayaan publik terhadap negara (Fadilah, 2021). Dalam kerangka keamanan nasional, hal ini mencerminkan ancaman yang bersifat non-militer namun dengan daya rusak yang tinggi terhadap kohesi sosial dan legitimasi negara. Dengan demikian,

pendekatan keamanan nasional harus memperluas orientasinya tidak hanya pada ancaman bersenjata atau militer, tetapi juga pada dinamika internal yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Kesadaran bahwa konflik sosial merupakan bagian dari spektrum ancaman sistemik merupakan langkah awal untuk membangun strategi keamanan yang holistik.

Konflik sosial di Indonesia sering kali bermula dari akar permasalahan yang bersifat lokal, seperti perebutan sumber daya alam, sengketa tanah adat, diskriminasi identitas etnis dan agama, serta ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pelayanan publik. Meskipun tampak sebagai persoalan mikro, konflik-konflik ini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi persoalan makro apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Ketika konflik lokal dibiarkan berlarut-larut, ia akan membentuk siklus kekerasan yang dapat melumpuhkan fungsi pemerintahan lokal dan melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat (Nugroho, 2021).

Dinamika konflik sosial di Indonesia menunjukkan bahwa isu-isu sektoral seperti agraria, perburuhan, dan pelayanan publik sangat rentan memunculkan ketegangan horizontal. Dalam banyak kasus, konflik agraria yang berkepanjangan telah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi negara, membuka ruang bagi mobilisasi massa dan bahkan intervensi kelompok non-negara. Di sisi lain, ketimpangan sosial yang terakumulasi dalam waktu panjang dapat memperbesar rasa ketidakadilan dan memicu perlawanan terbuka terhadap simbol-simbol negara, baik dalam bentuk demonstrasi besar, sabotase, maupun kerusuhan sosial.

Lebih lanjut, konflik sosial ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika

berkembang secara sistemik. Dalam konteks keamanan nasional, konflik sosial menjadi ancaman non-militer karena dapat melemahkan kohesi sosial, memperdalam polarisasi antar kelompok masyarakat, dan menciptakan ruang bagi aktor-aktor destruktif memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan politik maupun ekonomi (Utama, 2023). Ketika konflik lokal berkembang menjadi instabilitas nasional, maka aspek kedaulatan, integritas wilayah, dan fungsi pemerintahan akan berada dalam tekanan yang serius. Implikasinya, pengelolaan konflik tidak hanya menjadi isu kemanusiaan dan sosial semata, tetapi telah menjadi bagian integral dari kebijakan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konflik sosial harus berpindah dari perspektif sektoral menuju pendekatan sistemik yang melihat keterkaitan antara ketidakadilan struktural, disfungsi institusional, dan ancaman terhadap stabilitas negara secara menyeluruh.

b. Lemahnya Respons Institusional dan Pendekatan Reaktif

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan konflik sosial di Indonesia adalah lemahnya respons institusional yang cenderung bersifat reaktif. Banyak konflik yang baru ditangani oleh aparat negara setelah mencapai titik eskalasi yang parah. Pendekatan keamanan yang lebih bersifat "pemadam kebakaran" ini mencerminkan absennya kerangka pencegahan dini yang sistematis, berbasis data, dan terintegrasi secara lintas sektor. Lemahnya kapasitas institusional juga terlihat dari kurangnya mekanisme deteksi dini (early warning system) yang mampu mengidentifikasi potensi konflik sosial sebelum meledak menjadi kekerasan terbuka. Misalnya, konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan sawit atau pertambangan seringkali telah berlangsung lama tanpa resolusi,

sebelum akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran negara pada tahap-tahap awal sengketa justru menciptakan ruang bagi pihak-pihak non-negara untuk mengambil alih kendali narasi dan provokasi.

Selain itu, minimnya integrasi kebijakan antara lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun daerah menghambat penanganan konflik secara komprehensif. Ketiadaan koordinasi antara aparat keamanan, lembaga sosial, dan pemerintah daerah menyebabkan penanganan konflik berjalan secara sektoral, tidak berkelanjutan, dan tidak menyentuh akar masalah. Hal ini menjadi celah berulang yang mengakibatkan konflik serupa muncul kembali di wilayah yang sama. Strategi yang dibutuhkan seharusnya mencakup penguatan kapasitas institusional melalui kebijakan pencegahan berbasis masyarakat, peningkatan literasi keamanan sosial di tingkat lokal, serta integrasi sistem informasi lintas instansi yang memungkinkan deteksi dan respons yang cepat dan terukur. Selain itu, pendekatan keamanan humanistik yang menempatkan keadilan sosial dan dialog sebagai dasar resolusi konflik perlu diperluas dalam kebijakan nasional.

Salah satu kelemahan utama dalam penanganan konflik sosial di Indonesia adalah pendekatan reaktif yang masih mendominasi kebijakan keamanan dan pemerintahan daerah. Pemerintah cenderung hadir secara intensif hanya setelah konflik mencapai puncaknya, dan penanganan yang dilakukan sering kali bersifat jangka pendek serta berorientasi pada pemulihan ketertiban formal, bukan penyelesaian akar masalah. Situasi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta minimnya kapasitas mediasi dan fasilitasi sosial yang berbasis

masyarakat. Salah satu contohnya adalah keterlambatan dalam menangani konflik horizontal di Papua atau konflik agraria di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa resolusi struktural. Pemerintah terkadang hanya mengandalkan pendekatan keamanan (security approach) dengan pengerahan aparat, namun tidak dibarengi dengan pembangunan dialog sosial, penyelesaian hukum agraria, atau program rekonsiliasi yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan tetap bertahan di masyarakat dan memupuk siklus konflik berkepanjangan.

Selain itu, mekanisme deteksi dini (early warning system) konflik di Indonesia masih lemah. Minimnya data yang terintegrasi antar sektor, serta tidak adanya instrumen pemantauan sosial berbasis masyarakat, menyebabkan respons terhadap potensi konflik sering terlambat dan tidak akurat. Institusi keamanan dan sipil juga belum sepenuhnya memiliki kapasitas analisis konflik yang memadai untuk membaca tren eskalasi. Padahal, di era kompleksitas sosial dan dinamika identitas yang cepat berubah, kemampuan prediksi dan pencegahan menjadi kunci. Lebih parah lagi, pendekatan yang digunakan sering kali tidak memperhitungkan dimensi lokalitas dan kearifan lokal dalam proses mediasi dan resolusi. Pendekatan yang bersifat top-down tanpa melibatkan aktor masyarakat sipil, tokoh adat, dan pemuka agama sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak diterima secara sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan membuka ruang bagi tumbuhnya agenda-agenda alternatif, termasuk radikalisme dan separatisme.

c. Peran Aktor Non-Negara dan Informasi Digital dalam Memperluas Skala Konflik

Dalam era informasi digital, dinamika konflik sosial tidak lagi terbatas pada ruang geografis lokal. Media sosial, platform komunikasi digital, dan intervensi aktor non-negara telah mempercepat perluasan skala konflik. Informasi yang bersifat provokatif, manipulatif, atau tidak terverifikasi dapat dengan cepat menyebar luas, mempengaruhi opini publik, dan memicu polarisasi dalam masyarakat. Akibatnya, konflik yang sebelumnya bersifat lokal dapat memperoleh perhatian nasional bahkan internasional, memperberat proses mediasi dan penyelesaian. Kelompok kepentingan, baik domestik maupun transnasional, juga turut memainkan peran penting dalam memperbesar dampak konflik. Mereka menggunakan konflik lokal sebagai alat mobilisasi politik, isu kampanye, bahkan untuk tujuan ekonomi. Dalam beberapa kasus, organisasi luar negeri ikut menyuarakan narasi tertentu yang memperkuat tuntutan separatis atau memperburuk citra pemerintah di mata internasional.

Peran digital juga memungkinkan munculnya echo chamber yang memperkuat satu sisi narasi konflik, menyingkirkan dialog, dan memperkuat sentimen sektarian (Cinelli et al., 2021). Di sinilah ancaman terhadap keamanan nasional menjadi nyata: negara menghadapi kesulitan dalam mengelola persepsi, mengontrol informasi, dan menjaga legitimasi, terutama ketika isu-isu yang dikembangkan di media sosial melampaui kemampuan respons negara. Kondisi ini menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan konflik, termasuk kebijakan keamanan informasi yang adaptif, peningkatan kapasitas literasi digital masyarakat, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan

platform digital dalam mengelola konten sensitif. Negara juga perlu membangun infrastruktur komunikasi strategis untuk menetralkan narasi konflik dengan pendekatan yang edukatif, inklusif, dan berdasarkan data yang akurat.

Di era digital saat ini, penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi alat utama dalam mempercepat eskalasi konflik sosial. Banyak konflik lokal yang awalnya berskala kecil dapat berubah menjadi isu nasional bahkan internasional karena viralitas narasi konflik di internet. Aktor-aktor non-negara, seperti kelompok kepentingan, organisasi transnasional, hingga influencer, memainkan peran penting dalam membingkai opini publik dan menciptakan tekanan terhadap pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Contoh nyata adalah konflik identitas atau keagamaan yang kerap dimobilisasi melalui media sosial, di mana penyebaran informasi yang bias, provokatif, atau bahkan hoaks dapat memperbesar ketegangan dan mempercepat polarisasi sosial. Selain itu, teknologi digital juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok separatis, ekstremis, dan anarkis untuk menyebarluaskan propaganda dan menggalang simpati secara global. Dalam kasus-kasus tertentu, hal ini bahkan mampu menarik perhatian lembaga-lembaga internasional, membentuk opini global yang merugikan citra dan legitimasi Indonesia.

Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi keamanan nasional yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga kognitif dan psikologis. Perang narasi menjadi bagian dari konflik sosial modern, di mana pengaruh terhadap persepsi publik lebih penting daripada kekuatan militer konvensional. Negara harus menghadapi fakta bahwa ruang digital kini telah menjadi arena konflik baru, yang tidak mengenal batas geografis dan sulit dikendalikan dengan

instrumen hukum formal. Sayangnya, respons negara terhadap tantangan ini masih terbatas. Literasi digital masyarakat masih rendah, sementara sistem deteksi dan respons terhadap disinformasi belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga. Ketiadaan strategi komunikasi publik yang kuat dalam merespons narasi konflik memperburuk situasi, sehingga persepsi publik mudah terbentuk oleh aktor non-negara yang memiliki kepentingan tersendiri. Tanpa adanya regulasi dan pengawasan digital yang transparan dan akuntabel, eskalasi konflik sosial akibat penyebaran informasi digital akan terus meningkat dan mengancam stabilitas nasional.

2. Interpretasi Hasil dalam Konteks Tujuan Studi dan Literatur (Pengembangan)

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami bagaimana konflik sosial, yang bersifat non-militer, dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan keamanan tradisional yang semata-mata berfokus pada ancaman militer dan pertahanan negara menjadi tidak lagi memadai. Sebaliknya, kerangka human security yang dikembangkan oleh UNDP (1994) menawarkan perspektif yang lebih relevan, yaitu bahwa keamanan harus mencakup perlindungan terhadap ancaman multidimensi yang bersumber dari ketidakadilan sosial, kemiskinan, eksklusif politik, dan identitas yang terpinggirkan (Chu, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial di Indonesia sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan distribusi sumber daya, marginalisasi kelompok tertentu, dan respons negara yang lemah.

Temuan-temuan empiris pada kasus konflik agraria di Pulau Rempang, konflik komunal di Papua, hingga konflik

sektarian di Poso menegaskan bahwa konflik yang berakar pada ketimpangan dan ketidakadilan sosial tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi berpotensi mengganggu integrasi nasional. Hal ini sejalan dengan teori “segitiga kekerasan” (violence triangle) dari Johan Galtung (1996), yang menyatakan bahwa kekerasan tidak selalu harus berbentuk fisik (direct violence), tetapi bisa juga hadir dalam bentuk kekerasan struktural (structural violence) dan kekerasan kultural (cultural violence) (Andani, 2022). Kekerasan struktural terjadi ketika sistem ekonomi-politik yang ada secara sistemik menciptakan ketidaksetaraan dan ketimpangan, sedangkan kekerasan kultural memifestasi dalam bentuk ideologi, simbol, atau norma yang melegitimasi perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu.

Dalam kasus Pulau Rempang misalnya, pendekatan negara yang terlalu menekankan pembangunan ekonomi tanpa konsultasi partisipatif dengan masyarakat adat telah menciptakan konflik horizontal dan vertikal. Negara dilihat bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai aktor yang turut menyebabkan dislokasi sosial dan peminggiran hak-hak komunal. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak dapat hanya dipahami sebagai ledakan kekerasan semata, melainkan sebagai gejala dari akumulasi ketidakpuasan dan frustrasi yang dibiarkan menumpuk. Penelitian ini memperkuat pentingnya upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan conflict transformation sebagaimana dikemukakan oleh Lederach (1997), yang menekankan pentingnya membangun relasi yang adil dan struktural di masyarakat sebagai dasar perdamaian jangka panjang.

Selanjutnya, data lapangan juga menunjukkan bahwa lemahnya respons institusional terhadap konflik memperburuk persepsi masyarakat

terhadap negara. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan baru hadir setelah konflik meledak dan lebih berperan dalam meredam kerusuhan, bukan mencegah konflik dari akarnya. Hal ini menunjukkan absennya sistem deteksi dini (early warning) yang terintegrasi dengan sistem resolusi konflik lokal. Literatur seperti karya Burton (1990) dalam pendekatan kebutuhan dasar (human needs theory) menekankan bahwa konflik sosial muncul karena kebutuhan dasar manusia seperti pengakuan identitas, partisipasi politik, dan keadilan ekonomi tidak terpenuhi (“Moral Judgments, Human Needs and Conflict Resolution: Alternative Approaches to Ethical Standards,” 2020). Oleh karena itu, kebijakan keamanan nasional harus merangkul pendekatan yang tidak hanya responsif tetapi juga preventif, dengan memperkuat kapasitas lembaga lokal dan memperhatikan dinamika sosial-budaya masyarakat.

Sementara itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi faktor penting yang mempercepat eskalasi konflik. Informasi yang bias, hoaks, dan propaganda identitas yang beredar di ruang digital dapat memprovokasi emosi massa dan menciptakan polarisasi sosial yang tajam. Hal ini relevan dengan konsep securitization theory yang menyatakan bahwa isu-isu tertentu bisa dijadikan ancaman keamanan ketika didefinisikan sedemikian rupa oleh aktor-aktor politik (Baele & Jalea, 2023). Dalam konteks Indonesia, aktor non-negara seperti buzzer politik, LSM internasional, hingga diaspora digital memiliki potensi untuk “mensekritisasi” konflik lokal sehingga mendapatkan perhatian luas dan membentuk opini publik yang memengaruhi kebijakan nasional. Dengan demikian, ruang digital menjadi arena strategis dalam dinamika konflik sosial kontemporer.

Implikasi dari hasil penelitian ini sangat signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas cakupan kajian keamanan nasional dengan memasukkan dimensi sosial dan kultural sebagai elemen penting dalam analisis keamanan kontemporer. Temuan ini juga memberikan kontribusi pada pengayaan teori konflik sosial dengan menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner, yang mencakup perspektif sosiologi, antropologi politik, dan ilmu keamanan. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk mendesain strategi keamanan nasional yang lebih adaptif, partisipatif, dan sensitif terhadap konteks lokal.

Dengan mempertimbangkan konteks Indonesia sebagai negara multikultural, maka kebijakan keamanan nasional perlu didesain ulang untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat (*social resilience*) dan memperkecil potensi konflik horizontal maupun vertikal. Salah satunya adalah dengan memperkuat peran pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang telah digariskan dalam reformasi politik pasca-Orde Baru. Pendekatan top-down yang selama ini dominan terbukti tidak cukup efektif dan justru memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keamanan nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang berlangsung di tingkat akar rumput. Konflik sosial harus dilihat sebagai indikator rapuhnya tatanan sosial-politik dan sebagai sinyal perlunya perombakan kebijakan yang lebih inklusif dan humanistik. Negara harus mampu menjadi fasilitator dialog, penjaga

keadilan sosial, dan penyedia perlindungan terhadap semua warga negara, bukan sekadar sebagai aktor pemaksa stabilitas yang semu.

3. Perbandingan Hasil dengan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konflik sosial yang bersifat non-militer dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia? Hasil temuan dari analisis kasus, observasi media digital, serta kajian literatur menunjukkan bahwa konflik sosial non-militer memiliki potensi eskalatif dan sistemik yang signifikan terhadap stabilitas nasional. Konflik yang awalnya bersifat horizontal di tingkat komunitas dapat berkembang menjadi ancaman nasional ketika tidak segera ditangani melalui pendekatan yang sistematis dan lintas sektor. Hal ini selaras dengan kerangka berpikir bahwa keamanan nasional tidak lagi dapat diartikan secara sempit hanya dalam konteks ancaman militer, tetapi juga harus meliputi dimensi sosial, politik, dan kultural yang berkelindan.

Data yang dianalisis dalam studi ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi, diskriminasi identitas, dan perebutan sumber daya, cenderung menjadi pemicu utama disintegrasi sosial. Ketika konflik ini tidak segera ditangani melalui kebijakan yang inklusif dan antisipatif, maka akan menciptakan polarisasi masyarakat. Polarisasi yang terus berkembang memperlemah kohesi sosial dan memperbesar jurang ketidakpercayaan antar kelompok, bahkan terhadap negara. Dalam konteks ini, ancaman terhadap keamanan nasional muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam, melalui erosi solidaritas kebangsaan dan meningkatnya intoleransi.

Temuan ini memperkuat hipotesis awal bahwa konflik sosial

harus ditempatkan dalam kerangka besar ancaman non-militer terhadap keamanan nasional. Ketika dimensi sosial-politik dari konflik diabaikan, atau bahkan dimanipulasi oleh aktor-aktor non-negara melalui media sosial, maka negara berada dalam posisi yang rentan. Digitalisasi dan keterbukaan informasi turut mempercepat difusi konflik lokal menjadi isu nasional. Konflik yang terjadi di satu wilayah, jika dikemas secara emosional melalui media sosial, dapat memicu reaksi di wilayah lain, membentuk rantai konflik simultan yang memperumit manajemen keamanan.

Lebih jauh lagi, konflik sosial yang berlarut-larut juga berdampak pada fungsi-fungsi utama negara, khususnya dalam aspek pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan demokrasi. Ketika negara gagal menjaga ketertiban sosial dan keadilan bagi semua kelompok, maka legitimasi politiknya akan melemah. Hal ini membuka celah bagi berkembangnya ideologi radikal, separatis, atau bahkan intervensi asing yang menyusup melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, konflik sosial tidak hanya menjadi masalah keamanan domestik, tetapi juga masalah geopolitik yang lebih luas.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, pendekatan keamanan nasional Indonesia harus bergeser dari paradigma hard security menuju pendekatan comprehensive security. Ini berarti tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau kepolisian, tetapi juga memperkuat institusi-institusi sosial, membangun kesetaraan ekonomi, dan memperkuat literasi digital. Penanganan konflik sosial harus dilakukan secara preventif melalui pemetaan kerentanan, penguatan forum-forum dialog antar kelompok, serta perumusan kebijakan berbasis keadilan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif, perlu ada kesadaran bahwa konflik sosial bukanlah gejala sementara, melainkan manifestasi dari ketidakseimbangan struktural yang telah lama ada. Oleh karena itu, resolusi konflik harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional. Pendekatan ini menuntut sinergi antara aktor negara dan masyarakat sipil, serta komitmen jangka panjang dalam membangun keadilan dan rekonsiliasi sosial.

4. Diskusi Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis dari penelitian ini menuntut adanya redefinisi dan rekonstruksi ulang terhadap konsep keamanan nasional dalam konteks Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat konvensional atau hanya berasal dari kekuatan militer luar, tetapi justru berakar dari dalam negeri melalui ketegangan sosial, konflik identitas, ketimpangan ekonomi, serta disinformasi digital. Ini memperkuat argumentasi bahwa konsep keamanan harus dikembangkan dari pendekatan state-centric menjadi people-centric. Dalam hal ini, teori Human Security menjadi semakin relevan, karena menempatkan perlindungan individu dan komunitas sebagai inti dari keamanan nasional.

Lebih lanjut, teori Non-Traditional Security (NTS) yang berkembang dalam studi keamanan global juga mendukung bahwa tantangan keamanan di abad ke-21 mencakup aspek-aspek seperti konflik sosial, kemiskinan, perubahan iklim, terorisme domestik, dan krisis identitas (Trihartono et al., 2020). Dalam konteks

Indonesia, pendekatan ini menjelaskan bagaimana konflik sosial yang tidak ditangani secara tepat dapat bertransformasi menjadi ancaman strategis terhadap keutuhan negara. Teori ini mendorong adanya pendekatan interdisipliner dan lintas sektor, bukan hanya oleh lembaga pertahanan, tetapi juga oleh institusi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

Dalam konteks ini, teori Securitization dari Barry Buzan dan Copenhagen School memberikan kerangka yang kritis. Securitization menjelaskan bagaimana suatu isu (seperti konflik sosial) dapat diangkat menjadi ancaman eksistensial melalui diskursus politik, sehingga justifikasi tindakan luar biasa dapat diterima secara sosial (BOCAI, 2023). Di Indonesia, securitization terhadap konflik sosial sering kali dilakukan oleh negara untuk menjaga stabilitas, namun konsekuensinya bisa menimbulkan dilema antara upaya menjaga keamanan dan perlindungan hak-hak sipil. Dalam beberapa kasus, seperti konflik Papua atau intoleransi di daerah urban, tindakan securitization dapat memperparah ketegangan jika tidak disertai pendekatan dialogis dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini memperluas ruang diskusi teoretis mengenai pentingnya pendekatan keamanan yang transformatif, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengamankan status quo, tetapi juga membongkar akar penyebab konflik dan menciptakan kondisi sosial yang adil dan inklusif. Hal ini dapat dikembangkan melalui perspektif Critical Security Studies yang menekankan pada emansipasi, partisipasi, dan rekonsiliasi sosial dalam merumuskan strategi keamanan (Rolf, 2023). Dengan begitu, keamanan nasional Indonesia tidak semata menjadi tanggung jawab aparat negara, tetapi merupakan proyek bersama seluruh elemen bangsa dalam

membangun tatanan sosial yang damai dan berkeadilan.

5. Diskusi Implikasi Praktis dan Kebijakan

Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik sosial harus bergeser dari pendekatan koersif menjadi pendekatan preventif, partisipatif, dan transformatif. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan untuk meredam gejolak sosial, tetapi harus membangun sistem ketahanan sosial masyarakat berbasis keadilan, inklusivitas, dan kepercayaan publik. Salah satu langkah penting adalah penguatan sistem deteksi dini berbasis komunitas (community-based early warning systems) yang mampu mengidentifikasi potensi konflik sejak dini melalui pemetaan kerentanan, dialog partisipatif, serta sistem pelaporan yang terdesentralisasi.

Peningkatan kapasitas aktor negara baik aparat keamanan, birokrasi, maupun institusi sosial dalam memahami dan menerapkan pendekatan resolusi konflik berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan restoratif menjadi kebutuhan yang mendesak. Ini tidak hanya menyangkut pelatihan teknis, tetapi juga perubahan paradigma, dari represif ke restoratif. Aparat perlu dilatih untuk menjadi fasilitator dialog dan rekonsiliasi, bukan semata-mata penegak hukum. Selain itu, peran tokoh agama, adat, LSM, dan media harus diperkuat dalam membangun narasi damai dan solidaritas sosial. Kolaborasi multi-aktor ini penting dalam menciptakan jaring pengaman sosial yang tangguh.

Distribusi pembangunan yang adil dan merata juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan konflik. Ketimpangan ekonomi dan marginalisasi kelompok tertentu merupakan pemicu utama konflik sosial. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif untuk wilayah

tertinggal, komunitas minoritas, dan kelompok rentan perlu diperkuat. Hal ini harus menjadi bagian integral dari desain kebijakan pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap atau proyek jangka pendek. Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun program pembangunan berbasis kebutuhan lokal yang partisipatif dan inklusif.

Implikasi kebijakan lainnya adalah pentingnya merumuskan Keamanan Sosial Nasional (National Social Security) sebagai subsistem dari Keamanan Nasional yang selama ini terlalu fokus pada aspek militer dan politik. Keamanan sosial mencakup dimensi ketahanan komunitas, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan relasi sosial. Konsep ini bisa diintegrasikan ke dalam strategi pertahanan nasional, misalnya melalui Rencana Umum Pertahanan Negara (RUPN) atau strategi keamanan internal yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan institusi pendidikan.

Dengan mempertimbangkan temuan dan dinamika di lapangan, maka perlu dirumuskan suatu kebijakan nasional lintas sektor yang menempatkan konflik sosial sebagai isu strategis, bukan sekadar masalah sosial biasa. Penanganannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan pendekatan berbasis hak. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik tidak melanggar prinsip demokrasi dan keadilan sosial, agar langkah keamanan tidak berubah menjadi sumber ketidakadilan baru. Ini adalah bagian dari upaya menjaga integritas dan legitimasi negara dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konflik sosial di Indonesia telah

berkembang dari persoalan lokal menjadi ancaman non-militer sistemik yang berdampak serius terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa konflik sosial dipicu oleh ketimpangan struktural seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi identitas, dan perebutan sumber daya alam, yang diperparah oleh lemahnya respons institusional serta peran media digital dalam memperluas eskalasi. Konflik tidak hanya mengancam ketertiban lokal, tetapi juga merusak kohesi sosial, melemahkan legitimasi negara, dan mengganggu integritas wilayah. Negara cenderung bersikap reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan, sementara aktor non-negara serta derasnya arus informasi memperkuat polarisasi publik. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi terhadap konsep keamanan nasional yang selama ini terlalu berorientasi militer, dengan mengadopsi perspektif human security yang menekankan keadilan sosial, partisipasi, dan rekognisi identitas. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial harus bersifat lintas sektor, inklusif, dan berorientasi pada ketahanan komunitas. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam akses data primer dan ruang lingkup komparatif, sehingga direkomendasikan penelitian lanjutan berbasis lapangan dan evaluasi kebijakan yang lebih mendalam. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam menggeser paradigma keamanan nasional Indonesia ke arah yang lebih humanistik dan berkelanjutan, menempatkan keamanan masyarakat sebagai fondasi utama dari keamanan negara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, R. W. (2022). SEGITIGA KEKERASAN, HAM, DAN PEREMPUAN

- AFGHANISTAN ERA KEPEMIMPINAN TALIBAN. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.6165>
- Baele, S. J., & Jalea, D. (2023). Twenty-five Years of Securitization Theory: A Corpus-based Review. In *Political Studies Review* (Vol. 21, Issue 2). <https://doi.org/10.1177/147892992111069499>
- BOCAI, A. E. (2023). Romanian state policy regarding minorities and civil liberties after 1990. Security aspects. *Technium Business and Management*, 5. <https://doi.org/10.47577/business.v5i.9612>
- Chu, T.-W. (David). (2020). The State Actor in Human-Security Issues: A Study of Cambodia and Indonesia. *International Studies Review*, 16(2). <https://doi.org/10.1163/2667078x-01602004>
- Cinelli, M., de Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(9). <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-Teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1).
- Gabatbat, Ma. E., & Santander, N. (2020). Finding Positive Peace in a Typhoon-Stricken Town of Hernani, Eastern Samar. *Bedan Research Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.58870/berj.v5i1.12>
- Howe, B. (2022). Non-traditional Security Leadership and Cooperation in the Face of Great Power Conflict: The Rise of New Actors. *Asian Journal of Peacebuilding*, 10(1). <https://doi.org/10.18588/202202.00a211>
- Howell, A., & Richter-Montpetit, M. (2020). Is securitization theory racist? Civilizationism, methodological whiteness, and antiblack thought in the Copenhagen School. *Security Dialogue*, 51(1). <https://doi.org/10.1177/0967010619862921>
- Ironbar, E. V., & Anam, B. E. (2020). The Impact of Land Dispute on Community Development in Central Senatorial District of Cross River State. *International Journal of Operational Research in Management, Social Science & Education*, 4(1).
- Madyar Dewi, U. N., Haqqi, H., & Mercia Karina. (2023). DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP MIGRASI LINGKUNGAN DAN KEAMANAN MANUSIA DI BANGLADESH. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(2). <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.449>
- Moral judgments, Human Needs and conflict resolution: alternative approaches to ethical standards. (2020). In *Conflict Resolution and Human Needs*. <https://doi.org/10.4324/9780203098219-14>
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Rolf, J. N. (2023). The first 100 years: IR, critical security studies and the quest for peace. *International Politics*, 60(3). <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00393-w>
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*, 6(1).
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. In *Melvana Publishing* (Issue 8).
- Utama, A. P. (2023). Strategi Penanganan Konflik Sosial Di Era Teknokultur Social Conflict Handling Strategies In The Technocultural Era. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1). <https://doi.org/10.29210/020231735>